



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/84 /B.03/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 519/ANG/BAZNAS/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Jawaban Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 519/ANG/BAZNAS/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Jawaban Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung, dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung Periode 2017-2022 atas nama Ir. H. Mahfud Santoso, M.M., KH. M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh, S.Pd.I., Lc, karena yang bersangkutan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, dan Hj. Tri Yuliani, S.S., M.M., karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2022.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Ir. H. Mahfud Santoso, M.M.
2. KH. M.Syaiful Arifin Arif Abdulloh, S.Pd.I., Lc.
3. Hj. Tri Yuliani, S.S., M.M.

Sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Lampung Periode 2017-2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-12-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing yang bersangkutan.